



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang penanaman modal dan untuk menjamin kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi di Kabupaten Malinau, perlu adanya pengaturan mengenai penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALINAU  
dan  
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Malinau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

8. Penanaman Modal.....

8. Penanam Modal atau Investor adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

19. Usaha.....

19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
25. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
26. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalai yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
27. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
28. Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala.
30. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
31. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI  
DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di Daerah.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
  - d. penyederhanaan persyaratan investasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
- (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
  - b. persebaran Penanaman Modal;
  - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
  - d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
  - e. pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - f. fasilitas pemberian Kemudahan dan/ atau Pemberian Insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. promosi potensi Daerah Penanaman Modal; dan
  - h. penyelarasan dengan RUPM Kabupaten menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan agar dapat memastikan bahwa investasi sesuai potensi dengan kebutuhan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan upaya dan langkah strategis dalam rangka perencanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Upaya dan langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mengacu pada RUPM Pemerintah, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha :
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Bidang.....

- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
- (4) Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Bidang Usaha prioritas;
  - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
  - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

#### Pasal 7

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
  - a. program/proyek strategis nasional;
  - b. padat modal;
  - c. padat karya;
  - d. teknologi tinggi;
  - e. industri pionir;
  - f. orientasi ekspor; dan/atau
  - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b merupakan:
  - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (3) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
  - c. modal.....

- c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (4) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
- (5) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri;
  - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (6) Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V BENTUK BADAN USAHA

### Pasal 8

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang berbentuk:
  - a. badan hukum;
  - b. tidak berbadan hukum; atau
  - c. usaha perseorangan,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Sektor dan Lingkup Pelayanan

#### Pasal 9

Pelayanan Penanaman Modal yang diselenggarakan di Daerah meliputi sektor:

- a. Perikanan;.....

- b. perikanan;
- c. pertanian;
- d. lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal, PD yang membidangi urusan Penanaman Modal melaksanakan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. pra perizinan;
- b. Perizinan Berusaha; dan
- c. pasca perizinan.

#### Paragraf 1 Pra Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyediaan data dan informasi di bidang Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi dan koordinasi pada tahap eksplorasi pengembangan Penanaman Modal untuk calon investor; dan/atau
  - c. menjalin kerja sama dalam rangka mendukung kemudahan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Perizinan Berusaha

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(4) Pelayanan.....

- (5) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pasca Perizinan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. fasilitasi perolehan lahan untuk kegiatan usaha;
  - d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
  - e. fasilitasi penyediaan utilitas pendukung kegiatan usaha; dan
  - f. jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha atau Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha atau perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perizinan berusaha dan Non Perizinan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha; dan
  - b. Perizinan komersial atau operasional.
- (4) Non perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis pelayanan Penanaman Modal yang bukan merupakan syarat kegiatan usaha bagi Pelaku Usaha.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Pemberian pelayanan Penanaman Modal Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan Penanaman Modal.

BAB VII

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi

Pasal 17

- (1) Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi dilakukan melalui:
  - a. identifikasi Potensi Penanaman Modal, meliputi:
    1. pengumpulan data dan informasi Potensi Penanaman Modal; dan
    2. analisis Potensi Penanaman Modal.
  - b. identifikasi Peluang Penanaman Modal, meliputi:
    1. pengumpulan data dan informasi daya dukung pengembangan Potensi Penanaman Modal bagi pengembangan Peluang Penanaman Modal; dan
    2. analisis Peluang Penanaman Modal.
  - c. pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal;
  - d. perencanaan Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
  - e. promosi dan penawaran Peluang Penanaman Modal kepada calon Penanam Modal; dan/atau
  - f. pengusaha dan pengelolaan potensi dan Peluang Penanaman Modal melalui kegiatan berusaha.

(2) Pengembangan.....

- (2) Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan/atau rencana pembangunan Daerah lintas sektor.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Penanaman Modal

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kerjasama sukarela.
- (3) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kegiatan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan Penanaman Modal dan meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah dan/atau mengenai Penanaman Modal.

Paragraf 2  
Subyek Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan antara:
  - a. Daerah dengan daerah lain;
  - b. Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau
  - c. Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. provinsi lain di luar provinsi Kalimantan Utara; dan/atau
  - b. kabupaten/kota lain.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perseorangan; dan
  - b. Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan Penanaman Modal yang saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama jika dipandang lebih efektif dan efisien serta hasil optimal.

Paragraf 3.....

Paragraf 3  
Lingkup Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Lingkup kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi:
  - a. pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan Penanaman Modal;
  - b. perencanaan dan pengembangan;
  - c. promosi dan pelayanan;
  - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi; dan
  - g. pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Penanaman Modal.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya obyek yang terkait dengan urusan pelayanan Penanaman Modal.

Paragraf 4  
Bentuk Kerja Sama

Pasal 21

Bentuk kerja sama Penanaman Modal dapat berupa:

- a. pendanaan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana;
- c. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan/atau
- d. pengelolaan obyek kerja sama.

Bagian Ketiga  
Kemitraan Usaha

Pasal 22

- (1) Penanam Modal pada Bidang Usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib memprioritaskan Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi lokal Daerah sebagai mitra usaha.
- (3) Dalam hal Penanam Modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara Penanam Modal dengan Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi lokal Daerah.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Penanaman Modal yang bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan pembinaan dan bimbingan usaha kepada Pelaku Usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha.
- (3) Pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis;
  - c. peningkatan kemampuan dan keterampilan produksi;
  - d. peningkatan kemampuan dan keterampilan pemasaran produk;
  - e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha;
  - f. pendampingan;
  - g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan
  - h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan Pelaku Usaha mitra.

## BAB VIII PROMOSI PENANAMAN MODAL

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha di Daerah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah, atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, Penanam Modal, lembaga non pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. publikasi informasi melalui sarana promosi Penanaman Modal dalam bentuk promosi digital dan berbasis teknologi informasi;
  - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal; penyelenggaraan seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; dan
  - c. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal.
- (4) Dalam rangka penyelarasan proses promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyelenggaraannya dengan Pemerintah dan/atau instansi/lembaga terkait.

(5) Koordinasi.....

- (5) Koordinasi penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. sarana promosi; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan promosi baik di dalam dan luar negeri.
- (6) Kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

### Pasal 25

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, secara non elektronik dapat dilakukan jika kegiatan dimaksud tidak memungkinkan secara elektronik dan/atau sebagai pendukung sistem elektronik.
- (3) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. penyajian.
- (4) Pengelolaan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan situs web (*website*);
  - b. pengelolaan basis data atau pangkalan data (*database*); dan
  - c. pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

### Pasal 26

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan TJSL;
  - c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
  - d. menghormati kearifan lokal masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - e. memprioritaskan.....

- e. memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan TJSJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 29

Pengendalian terhadap Penanaman Modal dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi Penanaman Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM melalui sistem elektronik maupun sistem non elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. inspeksi lapangan tahunan;
  - b. pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
  - c. Pengawasan serta tindak lanjut dari pengaduan terhadap Pelaku Usaha.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan investor atau pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 33

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala PD yang membidangi urusan Penanaman Modal untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan Penanaman Modal.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala PD yang membidangi urusan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA(124/13/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

  
Slamet Riyono

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional termasuk daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Adapun upaya untuk menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan Penanaman Modal dalam berbagai bidang khususnya di daerah, adalah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh karena itu, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal dengan membentuk Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, arah kebijakan Penanaman Modal, Bidang Usaha, bentuk Badan Usaha dan kedudukan, pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, promosi Penanaman Modal, data dan sistem informasi Penanaman Modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, pengendalian, evaluasi serta pelaporan termasuk ketentuan mengenai sanksi administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di daerah sebagai bagian dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 10.